

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan tidak luputnya dampak buruk yang dapat mengancam masa depan bangsa. Menurut data BNN (2024) pada tahun 2023 terdapat sekitar 1,73% atau sama dengan 3,3 juta penduduk di Indonesia yang berusia 15-64 tahun melakukan penyalahgunaan narkoba. Jika dijabarkan, rasio penyalahguna narkoba di Indonesia adalah 1:57 dimana setiap 57 orang penduduk usia produktif di Indonesia terdapat satu diantaranya yang merupakan penyalahguna narkoba. Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan zat yang terbuat dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat mempengaruhi kesadaran, meminimalkan atau menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kecanduan.

Besarnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia diikuti oleh angka peredaran narkoba yang masih tinggi di Indonesia. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pengedar narkoba untuk melakukan peredaran dan meraup keuntungan pribadi. Mereka mungkin saja memanfaatkan perempuan, anak-anak maupun individu dari golongan ekonomi lemah untuk menjadi kurir narkoba dengan iming-iming yang menggurikan. Selain itu, juga terdapat modus-modus baru seperti penyelundupan narkoba ke dalam benda-benda yang tidak terduga misalnya mainan anak, kitab suci, dan sebagainya (Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017). Banyaknya cara peredaran narkoba ini yang membuat narkoba semakin mudah untuk ditemukan. Korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat golongan kelas atas mengingat harga narkoba yang cukup mahal, akan tetapi masyarakat golongan menengah ke bawah juga dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Masyarakat golongan menengah

ke bawah yang mengalami kecanduan akan tetapi keterbatasan dalam ekonomi terpaksa menjadi kurir narkoba untuk mendapatkan narkoba kembali. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat melalui website resmi <https://bapasjakpus.com> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, terdapat jumlah total klien pemasyarakatan sebanyak 1064 orang yang ditangani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Lalu, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pembimbing kemasyarakatan berinisial S pada tanggal 31 Oktober 2024, dirinya menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 80% klien pemasyarakatan kasus tindak pidana narkoba yang ditangani di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, yang mana hampir 60% diantaranya memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan rata-rata merupakan masyarakat menengah ke bawah.

Penyalahgunaan narkoba tentunya memiliki dampak negatif kepada penggunanya. Berdasarkan BNN (2019) penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak negatif meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual penggunanya. Pada aspek fisik, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perubahan pada sel-sel dan organ-organ tubuh yang mana menjadi tergantung terhadap narkoba untuk bisa berfungsi secara normal. Ketika penggunaan narkoba dihentikan tentunya akan mempengaruhi susunan dan keseimbangan kimia tubuh serta menimbulkan efek-efek yang tidak mengenakkan atau biasa disebut sebagai sakau yang meliputi pegal-pegal, rasa linu, sakit di sekujur tubuh, kram otot, insomnia, mual, muntah, dan sebagainya tergantung jenis narkoba yang digunakannya. Selain itu, penggunaan narkoba dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan gangguan koordinasi tubuh, kebocoran jantung, paru-paru berlubang, gagal ginjal, kerusakan pada liver hingga infeksi virus hepatitis atau HIV/AIDS pada pengguna narkoba jarum suntik.

Pada aspek mental, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan mental yang jauh lebih sulit ditangani daripada ketergantungan fisik. Ketergantungan fisik dapat ditangani dengan memulihkan gejala ketergantungan obat yang menyebabkan sakau. Akan

tetapi, ketergantungan mental muncul dalam bentuk sugesti yang tidak bisa hilang walaupun tubuh sudah berfungsi secara normal. Sugesti ini muncul dalam bentuk suara maupun ide-ide yang menggema di kepala para pecandu narkoba yang seringkali menyebabkan dilema dan konflik dalam diri para pecandu narkoba saat ingin lepas dari ketergantungannya. Sugesti ini yang seringkali membuat mantan pecandu narkoba *relapse* atau melakukan pemakaian narkobanya kembali. Sugesti ini tidak bisa disembuhkan maupun dihilangkan, akan tetapi seorang mantan pecandu narkoba dapat mengubah respon mereka saat sugesti ini muncul. Selain itu, seorang pecandu narkoba juga seringkali ditemukan impulsif dan obsesi terhadap narkoba yang mengarah kepada perilaku mencuri dan berbohong demi mendapatkan narkoba dengan menghalalkan segala cara. Pecandu narkoba juga seringkali ditemukan kompulsif atau mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Mereka juga banyak ditemukan memiliki keyakinan positif terhadap penggunaan narkoba yang membuatnya melakukan penggunaan narkoba secara terus-menerus.

Pada aspek emosional, penyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan perubahan *mood* seseorang yang membuat dirinya cenderung berperilaku agresif (mengamuk, melempar barang, memukuli seseorang, dan marah-marah), apatis, depresi, adanya pikiran untuk bunuh diri, dan perubahan pola pikir yang tidak mencerminkan usia seusianya serta seringkali memiliki ketakutan yang mendalam terhadap tanggung jawab dan komitmen.

Yang terakhir pada aspek spiritual, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan seseorang menjadikan narkoba sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Ia akan menjauhi dan mengisolasi diri dari keluarganya, teman-teman, hobi, pasangannya, pekerjaannya maupun Tuhannya dan memilih hidup dalam dunianya sendiri. Jikalau masih memiliki hubungan, biasanya hubungan tersebut seringkali tidak sehat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 November 2024 kepada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat yang berinisial SK, penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dirasakan dirinya dan teman-teman sesama pengguna, yaitu insomnia, pola pikir menjadi tidak beraturan, badan keringatan walaupun tidak beraktivitas, dan wajah menjadi pucat. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 4 November 2024 dengan klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba berinisial Y yang menjelaskan bahwa penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dapat membuat seseorang menjadi tidak mampu mengontrol diri, emosional, tidak bisa menerima pendapat orang lain, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba.

Untuk mencegah klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba kembali menggunakan narkoba, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat melakukan berbagai upaya seperti hasil wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan berinisial S yang menjelaskan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, yaitu dengan memberikan *support* melalui konseling individu, melakukan penyuluhan narkoba secara kelompok, melakukan kerjasama kepada pihak ketiga seperti BNN, yayasan rehabilitasi, dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) serta memberikan program pelatihan kerja untuk meningkatkan *skill* kemandirian klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba. Klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang memiliki aktivitas dan pekerjaan diharapkan memiliki resiko yang rendah untuk mempunyai pikiran melakukan pemakaian narkoba kembali, frustrasi karena masalah pekerjaan dan ekonomi hingga terjerumus kembali ke dalam pergaulan lamanya yang akrab dengan narkoba. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 1 November 2024 kepada Pembimbing Kemasyarakatan berinisial M yang menjelaskan bahwa terdapat program pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat kepada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang telah mengikuti rehabilitasi.

Selain memfasilitasi klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat juga melakukan

pengawasan dalam bentuk wajib lapor (*self-report*), melakukan kunjungan rumah, melakukan pengamatan terkait dengan indikasi penggunaan narkoba saat wajib lapor, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti keluarga, pemerintah setempat, dan warga untuk melaporkan ketika menemukan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh klien tersebut, dan melakukan tes urin dengan bantuan pihak ketiga. Pengawasan ini tentunya merupakan salah satu fungsi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan tindak kriminal yang sama atau lainnya, termasuk dengan penyalahgunaan narkoba. Pengawasan ini penting dilakukan karena jika klien pemasyarakatan melakukan penyimpangan dan tidak menjalankan syarat yang sudah ditentukan maka dirinya berpotensi untuk kembali melakukan tindak pidananya (Yanti, 2021).

Akan tetapi, dengan berbagai fasilitas dan pengawasan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat nyatanya belum efektif untuk dapat mencegah mereka melakukan pemakaiannya kembali. Masih terdapat beberapa klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang ditemukan *relapse* selama pengawasan. Pembimbing kemasyarakatan berinisial S menjelaskan bahwa adanya klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang *relapse* pada masa re-integrasi sosial atau kembalinya ke masyarakat biasanya disebabkan karena faktor lingkungan dan ekonomi. Lingkungan yang masih akrab dengan narkoba, membuat klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba terpengaruh untuk memakai narkoba kembali. Klien Pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang masih sulit mendapatkan pekerjaan akhirnya mengambil jalan pintas untuk menjual narkoba kembali. Akan tetapi, sebelum menjual narkoba dan melakukan peredaran seringkali mereka dijejek oleh teman-temannya untuk menggunakan narkoba maupun merasa tergoda untuk melakukan pemakaian narkoba kembali setelah melihat teman-temannya yang memakai. Selain itu, juga terdapat faktor lainnya seperti rasa “ingin” untuk mencoba narkoba kembali walaupun sudah lepas dari narkoba lebih dari setahun. Rasa ingin tersebut biasanya

muncul dalam bentuk sugesti yang merupakan akibat dari ketergantungan psikis terhadap zat (Partodiharjo, 2006; dalam Aztri & Milla, 2013).

Pembimbing kemasyarakatan berinisial M juga menjelaskan pendapat yang sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan berinisial S, dimana klien pemasyarakatan yang *relapse* pada masa re-integrasi sosial disebabkan karena faktor lingkungan dan ekonomi. Ketika klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba bebas dan kembali tinggal di lingkungan yang sama yaitu lingkungan yang akrab dengan narkoba, kemungkinan untuk terpengaruh dan melakukan pemakaian narkoba kembali dapat terjadi secara otomatis. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Purbanto dan Hidayat (2023) dimana faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang membuat seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, mereka yang tinggal dan masih berada pada lingkungan yang akrab dengan narkoba akan lebih rentan untuk mengalami tekanan untuk melakukan pemakaian narkoba. Pembimbing kemasyarakatan berinisial M juga menambahkan bahwa terdapat beberapa klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang bahkan dicari oleh teman-teman dari pergaulan lamanya ketika dirinya bebas.

Selain itu, klien pemasyarakatan berinisial Y menjelaskan alasan mengapa terdapat klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang *relapse* pada masa re-integrasi sosial, yaitu dikarenakan tidak adanya niat yang kuat dari dalam diri untuk lepas dari ketergantungan narkoba. Selain itu, merasa memiliki uang yang tidak sedikit dan jaringan yang masih banyak untuk melakukan transaksi narkoba membuat klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba kembali *relapse*.

Relapse merupakan hal yang seringkali terjadi pada mantan pecandu narkoba dalam proses pemulihannya terhadap ketergantungan narkoba. *Relapse* menurut Marlatt dan Gordon (1985; dalam Wulandari, Alfian & Widiasavitri, 2020) merupakan fase kembalinya seseorang untuk kembali mengonsumsi narkoba dalam jangka waktu tertentu setelah melewati periode *abstinence*. Sementara itu, *relapse* menurut Gorski dan Miller

(1986; dalam Putri, Puspitasari & Utami, 2021) merupakan suatu proses yang rumit yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan *relapse* merupakan fase kembalinya penggunaan narkoba terhadap seorang mantan pecandu narkoba yang sudah melewati periode *abstinence* yang melibatkan faktor biologis, psikologis, dan hubungan sosial.

Relapse terjadi ketika terdapat suatu *trigger* tertentu yang menurut Marlatt dan Gordon (1995; dalam Wulandari, Alfian & Wideasavitri, 2020; Putri, Puspitasari & Utami, 2021) dikatakan sebagai *high risk situation*. *High risk situation* merupakan suatu situasi yang membuat kontrol diri individu terhadap zat menurun sehingga mengarahkan kepada kecenderungan individu tersebut untuk *relapse*. *High risk situation* disini meliputi kondisi emosi negatif dan positif, situasi interpersonal, tekanan sosial, dan adanya rasa ingin yang sulit dikendalikan. Ketika menghadapi *high risk situation* seseorang harus memiliki *coping* yang adaptif, jika tidak maka dirinya kemungkinan akan melakukan *coping* maladaptif seperti *relapse*. Selain itu, keyakinan positif terhadap penggunaan narkoba (*outcome expectancies*) juga dapat menyebabkan seseorang *relapse*. Selanjutnya, terdapat pula *abstinence violence effect* yaitu ketika seseorang melakukan upaya pantang akan tetapi mengalami kegagalan, dimana dirinya tidak menganggap hal tersebut terjadi karena ketidakmampuannya saat itu menghadapi *high risk situation* akan tetapi terjadi karena faktor internal dari dalam diri yang tidak mampu dikendalikan oleh diri mereka sendiri sehingga menyebabkan perasaan bersalah. Untuk mengatasi perasaan ini maka seseorang cenderung melanjutkan pemakaian narkobanya.

Relapse yang terjadi pada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat bermula dari adanya *high risk situation* seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber diatas, yaitu masalah ekonomi, lingkungan yang masih akrab dengan narkoba, rasa “ingin” untuk menggunakan kembali, kemampuan untuk membeli, dan jaringan yang masih banyak untuk transaksi narkoba. Akan tetapi, tidak

semua klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang menghadapi *high risk situation* tersebut mengalami *relapse*.

Berdasarkan penelitian dari Mhaidat dkk. (2024) ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara resiliensi dengan risiko *relapse* pada pasien dengan gangguan ketergantungan zat di Negara Timur Tengah, dimana semakin tinggi resiliensi maka semakin rendah risiko *relapse* dan semakin rendah resiliensi maka semakin tinggi risiko *relapse* pada individu dengan gangguan ketergantungan zat di Negara Timur Tengah. Lalu, terdapat pula penelitian dari Yamashita, Yoshioka & Yajima (2021) yang menyatakan hasil penelitian yang sama bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara resiliensi dengan risiko *relapse* pada individu dengan gangguan ketergantungan zat di Jepang.

Menurut Connor dan Davidson (2003) resiliensi merupakan manifestasi kualitas pribadi yang memungkinkan seseorang untuk bertahan maupun berkembang dalam menghadapi kesulitan. Seseorang yang resilien akan mampu beradaptasi terhadap situasi yang memicu stres, sehingga mereka akan tetap dapat mempertahankan keadaan homeostatisnya walaupun dihadapi kesulitan. Mereka akan memberikan respon positif terhadap kesulitan, ancaman atau sumber-sumber penyebab stres lainnya sehingga tetap mampu mempertahankan performanya di masa kini (Nashori & Saputro, 2020). Resiliensi ini membuat seseorang memiliki fleksibilitas saat dihadapi tantangan dan hambatan sehingga tetap dapat memelihara keberfungsian selama peristiwa yang menyebabkan stres (Dong, Nelson & Shah-Haque, 2013). Mereka yang resilien, akan memiliki tekad yang kuat dan keberanian untuk menghadapi kesulitan yang membedakan dirinya dengan manusia lainnya (Wagnild dan Young, 1990).

Seseorang yang gigih akan mudah beradaptasi terhadap kondisi yang sulit dan tahu bagaimana cara untuk menyikapi situasi yang dihadapinya (Boyatzis dkk., 2021; dalam Rantelaen & Huwae, 2022). Untuk dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkoba diperlukan ketangguhan untuk menghadapi situasi yang sulit selama prosesnya. Individu yang

mampu bertahan saat dihadapi kesulitan merupakan individu yang resilien (Ikanovitasari & Sudarji, 2017; dalam Rantelaen & Huwae, 2022). Klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba perlu memiliki resiliensi terhadap *high risk situation* sehingga mampu mencegah mereka untuk *relapse*. Klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba yang resilien akan mampu melakukan adaptasi positif terhadap tantangan dan hambatan yang mereka hadapi selama proses berhenti dari pemakaian narkoba. Selain itu dengan tidak *relapse*-nya klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba maka akan mengurangi kecenderungan mereka pula untuk melakukan tindakan kriminal yang sama atau lainnya, yang mana menurut BNN (2004; dalam Marlina, Hernawaty & Fitria, 2014) pemakaian narkoba dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti kekerasan, pencurian, dan mengganggu ketertiban umum. Kecanduan narkoba juga menyebabkan seseorang tidak jera terhadap konsekuensi yang didapatkannya setelah melakukan tindak kriminal sehingga seringkali ditemukan pecandu narkoba menjalani hukuman yang lebih dari satu kali atau berkali-kali yang biasa disebut sebagai residivis (Marlina, Hernawaty & Fitria, 2014).

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat untuk mengetahui bagaimana cara mereka untuk tetap bertahan tidak mengonsumsi narkoba dan lepas dari ketergantungan narkoba. Klien Pemasyarakatan berinisial SK menjelaskan cara untuk bertahan tidak mengonsumsi narkoba dan lepas dari ketergantungan narkoba adalah dengan mencari kesibukkan dan bergaul dengan orang yang tepat. SK menjelaskan bahwa ketika dirinya memiliki kegiatan, dirinya tidak lagi kepikiran untuk melakukan pemakaian narkoba kembali. Selanjutnya, menurut Y cara untuk bertahan tidak mengonsumsi narkoba adalah dengan memiliki niat, memikirkan buruknya hubungan dengan keluarga ketika memakai, dan melakukan kesibukkan. Y juga menjelaskan bahwa setiap hari dirinya harus memiliki rencana kegiatan yang akan dilakukannya agar terhindar dari pikiran-pikiran akan narkoba.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti resiliensi pada mantan pecandu narkoba. Seperti pada penelitian Ikanovitasari dan Sudarji (2017) dengan judul “Gambaran Resiliensi pada Mantan Pengguna Narkoba” yang menemukan bahwa terdapat sumber resiliensi pada subjek mantan pengguna narkoba yang meliputi *I Have* (dukungan sosial), *I Am* (kekuatan dari dalam diri), dan *I Can* (keterampilan diri) yang membantunya untuk dapat terlepas dari penggunaan narkoba. Namun, penelitian ini tidak fokus membahas secara spesifik tentang karakteristik psikologis individu, akan tetapi lebih membahas secara holistik terkait interaksi sumber daya internal dan eksternal yang membangun resiliensi individu dan tidak meneliti terkait dengan spiritualitas yang merupakan salah satu aspek pembangun resiliensi individu. Menurut Connor dan Davidson (2003; dalam Nashori & Saputro, 2020) keimanan individu akan takdir dan Tuhan membantu mereka untuk memelihara optimisme dan penyesuaian diri sehingga mampu menanggapi kesulitan yang dihadapinya secara positif, keimanan ini yang dalam teori Connor dan Davidson diberikan *notion* sebagai *Spiritual Influences*. Spiritualitas ini tentunya perlu dibahas pada subjek masyarakat Indonesia yang mana pengaruh spiritual yang berasal dari agama seringkali dijadikan prinsip ketika seseorang menghadapi kesulitan.

Selanjutnya, Penelitian dari Mubarak, Hafnidar & Dewi (2021) dengan judul “Profil Mantan Pecandu Narkoba yang *Resilience* di Pusat Rehabilitasi NAPZA Yayasan Tabina Aceh” yang menemukan bahwa pengendalian emosi, kemampuan mengontrol impuls, rasa optimis, kemampuan menganalisis masalah, kemampuan berempati, *self-efficacy*, dan kemampuan meraih apa yang diinginkan dimiliki oleh mantan pecandu narkoba yang membantu mereka untuk berhenti menggunakan narkoba. Penelitian ini sudah berfokus kepada karakteristik psikologis mantan pecandu narkoba, akan tetapi tidak meneliti terkait dengan spiritualitas yang merupakan salah satu aspek pembangun resiliensi individu.

Lalu, terdapat penelitian dari Almigo dan Juliadi (2024) dengan judul “Resiliensi Terhadap Pengguna NAPZA di Wilayah BNNK Belitung”

yang menemukan bahwa terdapat sumber resiliensi pada subjek mantan pengguna narkoba yang meliputi *I Have* (dukungan sosial), *I Am* (kekuatan dari dalam diri), dan *I Can* (keterampilan diri) yang mampu membuat mereka terbebas dari narkoba. Penelitian ini juga menemukan faktor pendukung yaitu spiritualitas yang melibatkan kepercayaan akan Tuhan yang membuat mantan pengguna narkoba menjadi pribadi yang resilien. Penelitian ini menemukan adanya spiritualitas yang mendukung mantan pengguna narkoba menjadi resilien, akan tetapi dalam penelitian ini tidak meneliti secara mendalam terkait dengan spiritualitas tersebut dan tidak fokus membahas secara spesifik karakteristik psikologis individu.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Gambaran Resiliensi pada Klien Pemasyarakatan Mantan Pecandu Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat”** karena adanya kebutuhan untuk memperdalam pemahaman, mengisi kesenjangan yang belum terjawab dari penelitian sebelumnya, dan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang psikologi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran resiliensi pada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran resiliensi pada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu psikologi, khususnya ilmu psikologi klinis dan sosial.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai gambaran resiliensi pada klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dalam mengembangkan strategi pembimbingan yang lebih efektif dan inovatif dalam menghadapi klien pemasyarakatan mantan pecandu narkoba.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait dengan bahaya narkoba dan memberikan edukasi kepada Masyarakat bahwa mantan pecandu narkoba adalah korban yang membutuhkan bantuan bukan hukuman.